



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, diperlukan Aparatur Pemerintah Desa yang berkualitas ;
 - b. bahwa peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah Desa, perlu diimbangi dengan adanya peningkatan penghasilan dan kesejahteraan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Pamekasan.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Nasional
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
6. Perangkat Desa Lainnya adalah Sekretariat Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
7. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Penghasilan Tetap adalah uang yang diberikan setiap bulan sehubungan dengan jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
11. Tunjangan adalah uang atau fasilitas yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berkaitan dengan keadaan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN KEUANGAN
Bagian Pertama
Penghasilan Tetap
Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Perangkat Desa yang menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dalam APBDes.
- (2) Ketentuan mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBDes dan sedapat mungkin mempertimbangkan Upah Minimum Kabupaten Pamekasan.

Bagian Kedua
Tunjangan
Pasal 4

- (1) Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil, dapat diberikan berdasarkan kemampuan APBDes.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan.

Pasal 5

- (1) Apabila Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan sewaktu menjalankan tugas, sehingga berakibat tidak dapat lagi menjalankan tugas, maka kepadanya dapat diberikan tunjangan kecelakaan sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap.
- (2) Apabila Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa meninggal dunia sewaktu menjalankan tugas, maka kepadanya dapat diberikan tunjangan kematian sebesar 3 (tiga) kali penghasilan tetap.
- (3) Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja berturut-turut paling singkat 5 (lima) tahun, dapat diberikan penghargaan paling sedikit 2 (dua) kali penghasilan tetap terakhir.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini sekaligus sebagai pedoman untuk penyusunan APBDes.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 8 Seri C) ; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2002 Nomor 8 Seri C) ;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 8 Seri C) ; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2002 Nomor 8 Seri C) ;

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **1 Agustus 2006**

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **13 Oktober 2006**

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

R. HADI SUWARSO